

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

*Ubi societas ibi ius.* Ungkapan yang diperkenalkan oleh Marcus Tullius Cicero ini, jika diartikan kedalam Bahasa Indonesia menjadi “dimana ada masyarakat, disitu ada hukum.” Kehadiran hukum ditengah-tengah masyarakat diperlukan guna mengatur kepentingan masyarakat yang beragam. Manifestasi itu juga terlihat pada masyarakat adat dan hukum adatnya. Seperti yang diungkapkan oleh Van Vollenhoven “rakyat pribumi hidup dalam hukumnya sendiri, dan karena itu tidak boleh ada unifikasi hukum,... pemberlakuan hukum barat kepada rakyat pribumi tidak akan memperkaya peradaban pribumi.”<sup>1</sup> Pribumi yang dimaksud Van Vollenhoven disini adalah masyarakat adat. Hukum adat ini kemudian melahirkan hak ulayat berupa kepemilikan bersama dan privat dari sumber daya alam yang ada disekitar masyarakat adat. Salah satunya kepemilikan bersama dalam kerangka hukum adat adalah hutan adat.

Hutan adat dan masyarakat adat adalah dua entitas yang tidak dapat dipisahkan. Masyarakat adat telah menjadikan hutan tak hanya sebagai tempat memperoleh mata pencaharian tetapi juga sebagai tempat tinggal. Didalamnya masyarakat adat melakukan interaksi sosial, berkelompok, membangun budaya dan identitas. Hutan adat adalah salah satu dari budaya dan identitas masyarakat adat.

---

<sup>1</sup>R. Yando Zakaria, *Etnografi Tanah Adat: Konsep-Konsep Dasar dan Pedoman Kajian Lapangan*, Bandung : *Agrarian Resources Center (ARC)*, 2018, hlm 39.

Hutan adat menjadi bagian dari hak-hak tradisional yang melekat pada masyarakat adat dan didalam konstitusi hak-hak tersebut diakui dan dilindungi keberadaannya.

Namun tak dapat dipungkiri, hukum positif Indonesia mengejawantahkan pengaturan terkait sumber daya hutan menjadi domainnya negara. Alhasil negara memiliki legitimasi untuk mengelola sumber daya alam termasuk hutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini termaktub didalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi : “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pengelolaan sumber daya alam oleh negara dimaksudkan agar pengelolaan dan pemanfaatannya tidak terpusat pada seseorang, kelompok, atau golongan tertentu. Negara sebagai pengemban amanat konstitusi harus berlaku adil mendistribusikan sumber daya alam kehutanan kepada seluruh lapisan masyarakat tak terkecuali masyarakat adat dengan hutan adatnya.

Didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, kalimat “dikuasai oleh negara” diterjemahkan menjadi Hak Menguasaidari Negara yang dikenal dengan HMN. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria, HMN memberikan wewenang kepada negara untuk melakukan tiga hal, yaitu:(a) mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; (b) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa; (c) menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Melalui hak menguasai negara, pemerintah berwenang untuk mengatur penguasaan dan pengurusan hutan dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan. Undang-Undang ini pada pokoknya menyatakan negara berhak atas semua kawasan yang disebut sebagai hutan. Implikasinya, semua hutan yang dikelola oleh masyarakat adat diakui sebagai hutan negara dan penguasaannya berada di tangan negara dan tidak ada lagi penamaan hutan adat.

Setelah Orde Baru, ada peningkatan tuntutan masyarakat adat terhadap pengembalian hutan adat. Kongres Masyarakat Adat pada Maret 1999 menuntut pemerintah mengakui kedaulatan masyarakat Nusantara, termasuk hak atas tanah ulayat warisan leluhur.<sup>2</sup> Semangat pengembalian hutan adat kepada masyarakat adat ini kemudian ditransformasikan ke dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan). Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dimunculkan kembali istilah hutan adat, tetapi keberadaannya masih menjadi bagian dari hutan negara. Pada hutan adat yang telah ditetapkan tersebut diberikan hak pengelolaan oleh pemerintah sebagai bentuk kewenangan menguasai negara.

Meskipun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah muncul sebagai representasi dari semangat pengembalian hutan adat kepada

---

<sup>2</sup>BI PURWANTARI, *Mengatasi Konflik Terkait Hutan dan Masyarakat Adat*, <http://kompas.id/baca/nusantara/2019/07/25/mengatasi-konflik-terkait-hutan-dan-masyarakat-adat> (diakses pada tanggal 26 November 2019 pada pukul 20:54)

masyarakat adat, hal itu dinilai tidak dilakukan secara penuh dan utuh. Penilaian ini didasarkan pada pertama, keberadaan hutan adat yang masih menjadi bagian dari hutan negara (Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan). Hal ini memperlihatkan bahwasanya masyarakat adat belum dijadikan sebagai pemegang hak dan kewajiban atas hutan adatnya karena penggunaannya masih berada di tangan negara. Kedua, penetapan hutan adat melalui penetapan pemerintah seperti yang disebutkan didalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yakni “pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya ”telah menjadi penghambat penguasaan hak-hak masyarakat adat berupa hutan adat. Hambatan ini kian di perparah dengan pengukuhan keberadaan masyarakat hukum adat melalui Peraturan Daerah.

Kedua point ini kemudian memunculkan permohonan *judicial review* terhadap Pasal 1 angka 6; Pasal 4 ayat (3); Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3); dan ayat (4); serta Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pada pokoknya permohonan ini menginginkan dikeluarkannya hutan adat dari hutan negara agar masyarakat adat dapat menjadi pemegang hak dan kewajiban atas hutan adatnya. Selain itu, permohonan ini juga meminta menghilangkan pasal pengakuan bersyarat masyarakat adat berupa “...sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat ada dan diakui keberadaannya...” sekaligus indikator turunannya. Pemohon beranggapan bahwasanya pasal-pasal yang dimohonkan tersebut bertentangan dengan pasal-pasal yang terdapat didalam Undang-Undang Dasar

Tahun 1945 yang menghormati hak atas identitas budaya dan hak masyarakat tradisional (termasuk hutan adat).

Dalam perjalannya, permohonan terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menghasilkan putusan Mahkamah Konstitusi dengan perkara Nomor 35/PUU-X/2012. Putusan ini mengabulkan sebagian dari permohonan pemohon. Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan mengeluarkan hutan adat dari hutan negara. Akibatnya, Pasal 1 angka 6 yang sebelumnya menyatakan “hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat” berubah definisi menjadi hutan adat adalah “hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”.

Dikeluarkannya hutan adat dari hutan negara seperti yang telah diubah pada Pasal 1 angka 6, secara muntatis muntadis juga mencabut Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Hakim Mahkamah Konstitusi kemudian memperjelas status hutan adat dengan memasukkannya kedalam kategori hutan hak (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 35/PUU-X/2012 hal 179). Disisi lain, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 juga menolak permohonan pemohon atas Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang terkait dengan pengakuan bersyarat masyarakat hokum adat. Akibatnya pasal tersebut semakin kuat keberadaannya, dan hal ini menjadi salah satu penghalang masyarakat adat memperoleh haknya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang dimohonkan oleh 2 (dua) kesatuan masyarakat hukum adat dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menjadi dasar perubahan status masyarakat adat dengan hutan adat mereka.

Namun, perubahan tersebut tidak mampu secara utuh mengakhiri problem hukum yang ada didalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan khususnya pasal yang dimohonkan. Salah satu problem hukum yang krusial dari putusan tersebut adalah pengakuan hutan adat yang harus melalui proses penetapan pemerintah. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 hal 182 menyebutkan bahwasanya penetapan hutan adat haruslah melalui penetapan pemerintah dan disyaratkan adanya peraturan daerah bagi masyarakat hukum adatnya.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, hutan adat merupakan bagian dari hak ulayat dan bersumber dari hukum adat. Sehingga tidak logis jika diharuskan adanya penetapan dari pemerintah untuk mengakui keberadaan hak-hak yang bersumber dari hukum adat. Dalam konsep hukum agraria secara umum sumber daya alam, hak yang ditetapkan dari pemerintah itu adalah hak yang bukan beraskan adat. Sebab, kalau ditetapkan oleh pemerintah berarti hutan adat seakan-akan diberikan oleh negara padahal tidak demikian. Tanpa penetapan dari pemerintah, hak-hak tersebut telah melekat pada masyarakat adat. Oleh karena itu, logika hukum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang mengharuskan pengakuan dengan metode penetapan hutan adat memperlihatkan problem normatif yang begitu jelas dari penetapan hutan adat itu sendiri. Jika berbicara mengenai penetapan hutan adat dalam kerangka hukum administrasi negara adalah perbuatan hukum pemerintah. Didalam buku Hukum Acara Pengujian Undang-Undang karangan Jimly Asshiddiqie menyebutkan penetapan administratif (*beschikking*) selalu bersifat individual dan

kongkrit (*individual and concrete*).<sup>3</sup> Maka *beschikking* masuk kedalam kategori pelayanan.

Di dalam hukum agraria, terdapat dua metode yang digunakan untuk menjelaskan status pengakuan. Pertama pengakuan deklaratif dan pengakuan konstitutif. Jika menggunakan metode pengakuan deklaratif, maka hutan adat tersebut hanya perlu diadministrasikan dengan mekanisme pendaftaran. Namun, apabila menggunakan metode pengakuan konstitutif, maka hutan adat terlebih dahulu ditetapkan baru diakui. Hari ini, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 menggunakan metode konstitutif yang mengharuskan pengakuan dengan metode penetapan. Sekali lagi, proses penetapan hutan adat melalui pengakuan konstitutif tersebut tidaklah logis. Karena hak adat dimiliki oleh masyarakat adat dan bukan hasil pemberian dari negara dengan penetapan pemerintah.

Selain, masalah pengakuan hutan adat dengan proses penetapan, terdapat pula masalah pengakuan masyarakat hukum adat sebagai subjek hak yang harus ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Pengakuan melalui Perda ini dijadikan prasyarat bagi masyarakat adat untuk memperoleh hutan adat mereka. Sejatinya, keberadaan masyarakat adat di Indonesia telah ada bahkan sebelum Indonesia merdeka. Tetapi nyatanya, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 35/PUU-X/2012 masyarakat adat tetap diharuskan memohon untuk diakui keberadaannya melalui Perda (pengakuan

---

<sup>3</sup>Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006, hal. 2

dari pemerintah). Sesuatu logika hukum yang tidak masuk akal lagi dan menjadikan legal problem.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 lahir pula peraturan perundang-undangan yang beragam terkait indikator pengakuan masyarakat hukum adat. Hingga saat ini tidak kurang 33 peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang yang terkait dan/atau berkaitan dengan pengaturan tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat.<sup>4</sup> Selain undang-undang, beberapa kementerian juga mengeluarkan peraturan terkait indikator masyarakat hukum adat sebagai “peraturan pelaksana” dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Mulai dari kementerian lingkungan hidup, kementerian dalam negeri, kementerian ATR/BPN, hingga peraturan presiden. Keseluruhan peraturan tersebut menyebutkan indikator pengakuan masyarakat adat yang berbeda-beda. Seharusnya hadirnya pengaturan tersebut memberikan kepastian hukum terhadap pengakuan masyarakat hukum adat, tetapi keberagaman pengaturan yang dipengaruhi oleh ego sektoral masing-masing kementerian mengakibatkan ketidakpastian hukum (indikator) pengakuan masyarakat adat.

Terhadap masalah hukum penetapan hutan adat dan pengakuan masyarakat adat yang dilatarbelakangi karena adanya proses pengakuan dengan metode penetapan telah membawa problematika hukum yang tak berkesudahan. Seharusnya, pengakuan hutan adat dan pengakuan masyarakat adat cukup dengan mekanisme

---

<sup>4</sup> R. Yando Zakaria, *Etnografi Tanah Adat: Konsep-konsep Dasar dan Pedoman Kajian Lapangan*, Bandung : Agrarian Resources Center (ARC), 2018, hal. 48.

pendaftaran saja. Karena pada prinsipnya hutan adat milik masyarakat adat, sehingga pendaftaran ditujukan agar adanya kepastian hukum atas objek dan subjek hak adat. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Prof. Jimly Asshiddiqie yang mengatakan bahwa kebijakan untuk mengakui hak-hak masyarakat adat itu, karena telah dirusak oleh negara maka haruslah bersifat *affirmative action* (perlakuan istimewa).<sup>5</sup>

Seperti yang telah diketahui sebelumnya, penetapan hutan adat juga bergantung pada pengakuan masyarakat hukum adat melalui Perda. Hanya saja Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Hutan Adat dan Hutan Hak menyatakan prasyarat pengakuan masyarakat hukum adat melalui Perda berlaku pada hutan adat yang masuk kedalam kawasan hutan. Sedangkan, jika hutan berada diluar kawasan hutan atau berada di Areal Penggunaan Lain (APL) maka pengukuhan masyarakat adat cukup dengan Surat Keputusan (SK) kepala daerah (Walikota/Bupati).

Jelas saja, pengukuhan masyarakat adat dengan Perda maupun dengan SK adalah kesalahan norma terkait keberadaan masyarakat adat. Terlebih lagi, pengukuhan masyarakat adat dengan Perda pasti lebih sulit karena melibatkan banyak pihak, memakan biaya (*cost*) tidak sedikit dan waktu yang lama dibandingkan melalui SK kepala daerah. Persolan lain yang muncul dari kebijakan diatas adalah tidak berwenangnya kementerian lingkungan hidup melayani permohonan hutan adat diluar kawasan hutan, karena kewenangan kementerian lingkungan hidup terbatas pada

---

<sup>5</sup>*Ibid*, hal. 60

kawasan hutan saja. Apalagi untuk hutan adat yang ada diluar kawasan hutan tidak lahir berdasarkan penetapan dari menteri. Karena hak adat itu lahir berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria. Hal ini semakin merancukan mekanisme penetapan hutan adat.

Di Sumatera Barat sendiri terdapat tiga hutan adat yang dimohonkan penetapannya mulai Tahun 2016 dalam program perhutanan sosial. Tiga hutan tersebut masing-masing berada di Malalo Tigo Jurai, Kabupaten Tanah Datar seluas 5.100 hektare dan dua dari Mentawai dengan luas 7.000 hektare.<sup>6</sup> Sampai saat ini, status hutan ketiga hutan tersebut masih dalam proses atau belum ditetapkan sebagai hutan adat. Selain permohonan hutan adat dikawasan hutan, terdapat pula permohonan hutan adat diluar kawasan hutan atau APL. Salah satu diantaranya adalah Hutan Adat Rimbo Tolang dan Rimbo Ubau pada Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Nagari Koto Besar Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat yang diusulkan pada tahun 2018 lalu. Pada Selasa 14 Mei 2019 hutan tersebut telah ditetapkan sebagai hutan adat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terlihat jelas perbedaan waktu penetapan hutan adat didalam kawasan hutan dengan diluar kawasan hutan atau APL. Perbedaan waktu ini dikarenakan lahan hutan adat yang dimohonkan berada pada Areal Penggunaan Lain (APL) yang hanya membutuhkan SK Bupati untuk pengukuhan masyarakat adatnya.

---

<sup>6</sup>Miko Elfisha, *Sumbar Siapkan Tiga Lokasi Untuk Hutan Adat*, <http://m.antaranews.com/berita/681128/sumbar-siapkan-tiga-lokasi-untuk-hutan-adat>, diakses pada tanggal 30 November 2019 pukul 09.45

Problem hukum yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, telah membawa peneliti untuk mengkaji lebih dalam terkait penetapan hutan adat. Dalam kajian ini, penulis akan menfokuskan pada penetapan hutan adat dalam konteks metode pengakuan. Artinya, pembatasan pengakuan itu dengan penetapan. Disamping itu, penulis juga akan membahas lebih jauh terkait perbedaan mekanisme penetapan hutan adat didalam kawasan hutan dan diluar kawasan hutan/APL. Perbedaan peraturan penetapan hutan adat menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat pemerolehan hak-hak masyarakat adat yang dilindungi didalam konstitusi dalam hal ini hutan adat. Sehingga dalam penelitian ini penulis memilih judul **“PENETAPAN HUTAN ADAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-X/2012 UNTUK AKSES MASYARAKAT TERHADAP SUMBER DAYA HUTAN”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas, maka masalah yang akan dirumuskan dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana kedudukan hutan adat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU/X/2012?
2. Bagaimana penetapan hutan adat didalam kawasan hutan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU/X/2012?
3. Bagaimana penetapan hutan adat di luar kawasan hutan atau areal penggunaan lain (APL)?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan hutan adat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU/X/2012.
2. Untuk mengetahui penetapan hutan adat didalam kawasan hutan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU/X/2012.
3. Untuk mengetahui penetapan hutan adat di luar kawasan hutan atau areal penggunaan lain (APL).

### D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengharapkan ada manfaat yang dapat diambil yaitu :

- a. Secara Teoritis
  1. Mempelajari dan mendalami ilmu pengetahuan mengenai hukum agraria dan sumber daya alam dari berbagai literatur buku sehingga dapat diambil proses penyelesaian permasalahan dibidang agraria dan sumber daya alam yang ideal menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkan hasilnya dalam bentuk tulisan.
  3. Agar dapat menerapkan ilmu yang secara teoritis diperoleh dibangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada di lapangan.

4. Agar penelitian ini mampu menjawab keingintahuan penulis tentang penetapan hutan adat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU/X/2012 untuk akses masyarakat terhadap sumber daya hutan.

b. Secara praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca tentang penetapan hutan adat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU/X/2012 untuk akses masyarakat terhadap sumber daya hutan.

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>7</sup> Agar tujuan yang dimaksud terlaksana, maka dalam melaksanakan penelitian ini, metode penelitian yang penulis pakai adalah sebagai berikut :

### **1. Pendekatan Masalah**

Pada penelitian ini Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinargrafika, 2011, hlm. 18

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm 13-14

Untuk menjawab pertanyaan penelitian sebagaimana diuraikan sebelumnya, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan sejarah hukum (*legal history approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum agraria di Indonesia. Pendekatan sejarah bertujuan untuk mengetahui perubahan paradigma dalam bidang pengetahuan hukum terutama hukum agraria. Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

## **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran mengenai fakta-fakta hukum terkait objek penelitian sebagaimana adanya disertai analisa mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Soerjono Soekanto dalam bukunya Pengantar Penelitian Hukum menjelaskan penelitian deskriptif adalah “suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang bermaksud umum.”<sup>9</sup> Penelitian ini nantinya akan memberikan gambaran umum tentang bagaimana penetapan hutan adat

---

<sup>9</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010, hlm 10

pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 untuk akses masyarakat terhadap sumber daya hutan.

### 3. Sumber Data dan Jenis Data

#### a. Sumber Data

Berdasarkan rumusan masalah, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mempelajari dokumen dan literature terkait hokum agraria dan penetapan hutan adat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Adapaun tempat penelitian kepustakaan yang dimanfaatkan oleh penulis adalah:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang;
- 2) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas Padang.
- 3) Pusat Kajian Hukum Agraria dan Adat Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 4) Tempat-tempat lainnya yang relevan.

#### b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini yaitu:

##### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;

- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012;
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2012;
- d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- e. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- f. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan;
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Penguatan Kawasan Hutan;
- i. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Tanah yang berada di dalam Kawasan Hutan;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
- k. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Hutan Adat dan Hutan Hak;

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian yang membantu menjelaskan mengenai bahan hukum primer, yaitu sebagai berikut:

- a. Buku-buku teks
- b. Teori-teori hukum
- c. Jurnal atau artikel ilmiah

- d. Media-media lain yang berkaitan dengan penelitian
- 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.<sup>10</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah pengumpulan data dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Studi dokumen dilakukan untuk mempelajari data dan bahan-bahan yang didapatkan dari penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan. Dalam penelitian ini studi dokumen dilakukan dengan mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 terhadap penetapan hutan adat .

#### 5. Pengolahan dan Analisis Data

- a. Pengolahan Data

Pengolahan data yang dilakukan adalah mengolah (editing), yaitu merupakan proses merapikan data dan pemeriksaan data yang telah diperoleh yaitu berupa informasi, bekas, catatan dan dokumen serta rekaman yang diperoleh dari hasil penelitian. Hal ini bertujuan untuk

---

<sup>10</sup> Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm.176

mempersiapkan data secara baik untuk mempermudah dalam menarik kesimpulan.

b. Analisis Data

Semua data hasil penelitian yang telah terkumpul, baik data primer maupun data sekunder, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Pada metode ini analisis yang dilakukan dengan menggunakan kalimat-kalimat yang berasal dari peraturan perundang-undangan, teori para pakar serta data yang diperoleh dari penelitian untuk menggambarkan permasalahan penelitian secara deskriptif. Analisis data dideskripsikan dalam bentuk kalimat-kalimat secara sistematis ke dalam bab-bab yang kemudian membentuk skripsi. Analisa ini selanjutnya disusun untuk menggambarkan penetapan hutan adat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.

